



**PENETAPAN**  
**Nomor 37/Pdt.P/2023/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Sutrimah;  
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 16 Juni 1980;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Dusun Krajan RT. 002 / RW. 001 Desa  
Sokoyoso Kecamatan Kajen Kab Pekalongan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN PKI tanggal 8 Maret 2023, penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN PKI tanggal 8 Maret 2023, penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 8 Maret 2023;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 8 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 8 Maret 2023 dibawah Register Nomor 37/Pdt.P/2023/PN PKI, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama **WAYAN SELLY NORA FEBI ILI SHA** lahir di Banyuasin pada tanggal 06 Februari 2012 anak Kesatu Perempuan dari suami isteri **PUTU ARYA** dan **EMA SUTRIMA** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 472.11/1770/DUK-



PENCAPIL/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin tertanggal 25 Juni 2012;

2. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama Ibu yang ada didalam Akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **WAYAN SELLY NORA FEBI ILI SHA** yang benar adalah **WAYAN SELLY NARA FEBI ILISHA** dan nama Ibu dari yang tercantum **EMA SUTRIMA** menjadi **SUTRIMAH**;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin dan saat ini anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, maka untuk memperbaiki nama Ibu anak pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama Ibu yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 472.11/1770/DUK-PENCAPIL/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin tertanggal 25 Juni 2012 yaitu dari yang tertulis nama **WAYAN SELLY NORA FEBI ILI SHA** yang benar adalah **WAYAN SELLY NARA FEBI ILISHA** dan nama Ibu dari yang tercantum **EMA SUTRIMA** menjadi **SUTRIMAH**;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1607095606800002 atas nama Sutrimah, diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 3326080804180001 atas nama Kepala Keluarga Sutrimah, diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 472.11/1770/DUK-PENCAPIL/III/2012 tertanggal 25 Juni 2012 atas nama Sutrimah, diberi tanda P.3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-21022023-0016 tertanggal 22 Februari 2023 atas nama Sutrimah, diberi tanda P.4;
5. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 472.12/38/CSK/DUK-PENCAPIL/III/2012 atas nama Putu Arya dengan Ema Sutrimah, tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Dedi Budiyo**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Sutrimah;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 002 / RW. 001 Desa Sokoyoso Kecamatan Kajan Kab Pekalongan;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon;
  - Bahwa setahu saksi alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan ketik yaitu dari yang tertulis nama Wayan Selly Nora Febi Ili Sha yang benar adalah Wayan Selly Nara Febi Ilisha dan nama Ibu dari yang tercantum Ema Sutrima menjadi Sutrimah;

- Bahwa saksi mengenal suami pemohon karena suami pemohon sudah lama meninggalkan pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. Amelia Riska Oktafianti, 2. Arimbowo Sukma Dianto dan 3. Wayan Selly Nara Febi Ilisha;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa usia anak Pemohon Wayan Selly Nora Febi Ili tersebut, yang saksi tahu anak Pemohon tersebut sekarang masih sekolah SD;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon memperbaiki nama pemohon dan anak pemohon tersebut untuk menyingkronkan data pemohon agar tertip Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Bunawan**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; karena tetangga dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama Sutrimah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 002 / RW. 001 Desa Sokoyoso Kecamatan KAJEN Kab Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi alasan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik yaitu dari yang tertulis nama Wayan Selly Nora Febi Ili Sha yang benar adalah Wayan Selly Nara Febi Ilisha dan nama Ibu dari yang tercantum Ema Sutrima menjadi Sutrimah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. Amelia Riska Oktafianti, 2. Arimbowo Sukma Dianto dan 3. Wayan Selly Nara Febi Ilisha;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa usia anak Pemohon Wayan Selly Nora Febi Ili tersebut, yang saksi tahu anak Pemohon tersebut sekarang masih sekolah SD;
  - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon memperbaiki nama pemohon dan anak pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyingkronkan data agar tertib administrasi Kependudukan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama pemohon dan anak pemohon dari Wayan Selly Nora Febi Ili Sha yang benar adalah Wayan Selly Nara Febi Ilisha dan nama pemohon dari yang tercantum Ema Sutrima menjadi Sutrimah yang ada pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 002 / RW. 001 Desa Sokoyoso Kecamatan Kajen Kab Pekalongan;
- Bahwa anak pemohon sudah mempunyai kutipan akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama pemohon dan nama anak pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon untuk menyingkronkan data pemohon dan tertip administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1607095606800002 atas nama Sutrimah dan bukti P-2 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3326080804180001 atas nama Kepala Keluarga Sutrimah dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 002 / RW. 001 Desa Sokoyoso Kecamatan Kajen Kab Pekalongan, maka menurut Hakim tempat tinggal pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN PKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama Ibu yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 472.11/1770/DUK-PENCAPIL/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwasin tertanggal 25 Juni 2012 yaitu dari yang tertulis nama Wayan Selly Nora Febi Ili Sha yang benar adalah Wayan Selly Nara Febi Ilisha dan nama Ibu dari yang tercantum Ema Sutrima menjadi Sutrimah sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-4;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Sutrimah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Krajan RT. 002 / RW. 001 Desa Sokoyoso Kecamatan Kajen Kab Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis Wayan Selly Nora Febi Ili Sha yang benar adalah Wayan Selly Nara Febi Ilisha dan nama Ibu dari yang tercantum Ema Sutrima menjadi Sutrimah;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Sutrimah;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan nama anak pemohon dan nama pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyingkronkan data demi kepentingan anak Pemohon dan pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;
  - b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama Ibu yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 472.11/1770/DUK-PENCAPIL/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin tertanggal 25 Juni 2012 yaitu dari yang tertulis nama Wayan Selly Nora Febi Ili Sha yang benar adalah Wayan Selly Nara Febi Ilisha dan nama Ibu dari yang tercantum Ema Sutrima menjadi Sutrimah, maka untuk itu Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon agar Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN PKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon dan nama Ibu yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 472.11/1770/DUK-PENCAPIL/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin tertanggal 25 Juni 2012 yaitu dari yang tertulis nama Wayan Selly Nora Febi Ili Sha yang benar adalah Wayan Selly Nara Febi Ilisha dan nama Ibu dari yang tercantum Ema Sutrima menjadi Sutrimah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,-(seratus tujuh puluh lima rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh Muhktari, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Evans Firmansyah, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon melalui sistem informasi e-Court;

Panitera Pengganti, Hakim;

Ttd

**M. Evans Firmansyah, SH.,M.H**

Ttd

**Mukhtari, SH. MH.**

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2023/PN PKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftar	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	:Rp 75.000,00
- Panggilan	:Rp. -
- Sumpah	:Rp 40.000.00
- PNPB	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)